



## Fenomena Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Muslim di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo

Ramlah S. Modanggu

Syafrudin Katili

Hamid Pongoliu

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Pos-el: ramlahmodanggu9@gmail.com

**DOI: 10.32884/jih.v2i4.1960**

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pembagian harta warisan dalam masyarakat muslim di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *deskriptif*, dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh dari sumber buku, internet, Al-qur'an dan Hadits tentang fenomena pembagian harta warisan dalam masyarakat muslim. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen fenomena pembagian harta warisan terdiri dari: biaya penyelenggaraan jenazah, tata cara pembayaran hutang pewaris. Adapun penyebab terjadinya fenomena pembagian harta yang tidak sesuai dengan faraidh terdiri dari: pertama karena sebab kewarisan, yaitu ikatan nasab, hubungan pernikahan, dan *Al-wala* (pemerdekaan). Kedua rukun dan syarat kewarisan, dan yang ketiga karena sebab penghalang kewarisan. sistem hukum kewarisan Islam terdapat tiga hal yang dapat menghalangi seseorang dengan seseorang dapat saling mewarisi, yaitu: perbudakan, perbuatan membunuh seorang pewaris (pemilik harta), dan perbedaan agama atau murtad. Penulis mengharapkan agar fenomena pembagian harta warisan dalam masyarakat muslim, sebaiknya tidak ditunda dengan waktu yang lama, apabila tidak terdapat alasan yang syar'i agar tidak terjadi konflik antara ahli waris. Agar sosialisasi mengenai sistem pembagian harta warisan sesuai hukum kewarisan Islam, sebaiknya dilakukan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat yang berkelanjutan serta perlu adanya pengawasan.

### Kata Kunci

Pembagian harta warisan, masyarakat Muslim

### Abstrack

*This article aims to analyze the phenomenon of inheritance distribution within the Muslim community in the South City District of Gorontalo. The research method employed is descriptive in nature, utilizing a qualitative descriptive approach. The data sources include primary data obtained through observation, interviews, and documentation, as well as secondary data derived from books, the internet, the Quran, and Hadith concerning the phenomenon of inheritance distribution among Muslims. Data collection techniques involve observation, interviews, and documentation. The research findings indicate that the components of the inheritance distribution phenomenon include funeral expenses and the procedures for settling the deceased's debts. The causes of inheritance distribution that do not align with the principles of faraidh are attributed to three main factors: first, the reasons for inheritance, which include kinship ties, marital relationships, and Al-wala (freedom). Second, the pillars and conditions of inheritance, and third, the barriers to inheritance. In Islamic inheritance law, there are three factors that can prevent individuals from inheriting from one another: slavery, the act of killing an heir (the owner of the estate), and differences in religion or apostasy. The author hopes that the phenomenon of inheritance distribution within the Muslim community should not be delayed unnecessarily, provided there are no valid religious reasons, to avoid conflicts among heirs. Furthermore, it is essential to conduct ongoing education regarding the Islamic inheritance distribution system to ensure compliance with inheritance laws, along with the need for supervision.*



**Keywords**

*Inheritance distribution, Muslim community*

**Pendahuluan**

Sistem hukum yang mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang adalah sistem hukum kewarisan Islam atau yang dikenal dengan faraid (Idris Djakfar dan Taufik Yahya, 1995). Sistem hukum kewarisan Islam mengatur cara peralihan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup termasuk nominal bagian yang akan diterima oleh ahli waris tersebut. Sistem hukum kewarisan Islam merupakan ketentuan Allah swt., yang wajib ditaati, tidak boleh diabaikan dan tidak berhak manusia untuk mengubahnya. Hal ini ditegaskan berdasarkan firman-Nya dalam QS. An-Nisa' ayat 13:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Terjemahnya:

*Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkan-nya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang besar. (Thaha, 1420)*

Hukum yang dimaksud dalam QS. An-Nisa ayat 13 di atas, adalah sistem hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis Nabi saw., termasuk sistem hukum kewarisan Islam. Karena itu, ketentuan aturan peralihan harta warisan dari seseorang kepada seseorang dan ketetapan kadar bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris dalam sistem hukum kewarisan Islam merupakan perintah Allah swt. yang wajib dilaksanakan. Umat Islam melaksanakan hukum Allah tersebut mendapat ganjaran syurga, kekal di dalam syurga, mengalir di bawah syurga tersebut sungai. Sebaliknya, jika umat Islam mengabaikan hukum Allah swt. tersebut, konsekwensi hukumnya adalah sanksi neraka dan kekal di dalamnya. Kepastian hukum perkara waris dalam sistem hukum kewarisan Islam tampak sangat jelas pada ketetapan kadar bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris, baik untuk ahli waris laki-laki, maupun untuk ahli waris perempuan. (Sofyan A.P. Kau, 2010). Kadar bagian dimaksud adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3 yang dikenal dengan *furu>d} al-muqaddarah} menurut pendapat ulama fara>d}*. Namun, jika dipahami berdasarkan QS. An-Nisa' ayat 11, maka *furu>d} al-muqaddarah} adalah: 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan termasuk ketetapan kadar bagian 2:1 (dua banding satu). Pada QS. An-Nisa> ayat 7 tidak disebutkan rincian nominal bagian kewarisan tersebut, melainkan memberikan ketegasan bahwa bagian seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, dan 2: 1 (dua banding satu) yang telah disebutkan dalam QS. al-Nisa ayat 11, 12, dan 176 adalah ketetapan yang mutlak yang wajib ditaati oleh setiap orang muslim dan tidak boleh diabaikan yang didasarkan QS. An-Nisa ayat 7:*

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (Thaha, 1420)*

Ayat di atas menunjukkan keadilan yang sesungguhnya, karena antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sama-sama mendapat bagian harta warisan peninggalan ibu bapak, walaupun besaran kadar bagian antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan tidak sama.(Jafar et al., 2018). Berdasarkan ungkapan redaksional "*nasi>ban mafru>d}a>n*" dalam QS. al-Nisa> ayat 7 di atas, bagian seperti 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, dan 2: 1 (dua banding satu) yang telah disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 menurut Amir Syarifuddin mengandung prinsip ijbar (memaksa) dengan demikian wajib ditunaikan.



Siapun di antara ahli waris tidak berhak menambah atau mengurangnya. Menurut Quraish Shihab, ketetapan kadar bagian kewarisan tersebut, dan perbedaan penerimaan yang melebihi bagian ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan, sudah sangat adil. Sebab Islam melebihi bagian ahli waris laki-laki dari ahli waris perempuan, karena laki-laki dalam rumah tangga mempunyai tanggungjawab ganda. Laki-laki berkewajiban membayar mahar, memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sedangkan perempuan tidak. Laki-laki membutuhkan istri, dia wajib membayar mahar dan menafkahnya. (Jafar et al., 2018). Sebenarnya juga perempuan butuh suami, tetapi tidak ada kewajiban untuk membayar mahar dan memberikan nafkah kepada keluarganya. Bahkan harus dicukupkan kebutuhannya oleh laki-laki. Kalau laki-laki wajib membayar mahar dan wajib menafkahi perempuan, maka pantas kadar bagian bagi laki-laki diletakkan dua kali lebih banyak dari bagian ahli waris perempuan. Perbedaan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan tersebut didasarkan pada keseimbangan hak dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Ahli waris laki-laki mendapat bagian lebih, dikarenakan kewajibannya lebih berat dari ahli waris perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَّتٌ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Terjemahnya:

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (Departemen Agama RI, 2004).*

Berdasarkan ayat di atas, kewajiban nafkah dibebankan oleh Allah swt., kepada laki-laki, baik itu nafkah atas istri dan anak-anaknya, maupun atas orang (laki-laki dan wanita) yang menjadi tanggungannya.

Adapun pembagian warisan menurut tradisi masyarakat muslim di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo dilakukan dengan dua cara, yaitu: ada masyarakat yang membagi warisan dengan cara Islam, dan ada juga masyarakat yang membagi warisan dengan cara mereka sendiri atau dengan cara sesuai yang menjadi kebiasaan masyarakat. Praktik pembagian kewarisan tersebut kadang dilakukan oleh mereka sendiri dengan cara musyawarah dan kadang juga diselesaikan di Pengadilan Agama dengan permohonan untuk penetapan ahli waris dan bagian ahli waris setelah mereka bermusyawarah, atau juga dilakukan gugatan ke Pengadilan karena pembagian kewarisan sudah terjadi sengketa di antar ahli waris. Adapun Praktik pembagian dengan cara pertama, yaitu: warisan dibagi berdasarkan ketentuan porsi berdasarkan Alquran dan hadis Nabi saw. Pada Praktik pembagian ini bagian untuk laki-laki diletakkan dua kali lipat bagian perempuan. Sedangkan Praktik pembagian dengan cara kedua adalah: harta warisan dibagi sama kepada semua ahli waris. Selain itu di masyarakat Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo ada tradisi yang sampai sekarang masih ada, yaitu: (1) Harta tidak dibagi sama sekali dengan alasan bahwa tersebut sebagai hasil usaha orang tua yang harus disimpan dan ditahan untuk digunakan sebagai alat untuk mengemang leluhur yang telah meninggal dunia. Hal ini dalam bahasa adat adalah: (a) jika harta tersebut dalam bentuk rumah, maka rumah tersebut disimpan untuk menjadi rumah adat; (b) jika harta tersebut berupa tanah, maka tanah tersebut dinamakan tanah adat. (2) Harta dibagi, tetapi pembagiannya ditunda sampai dengan beberapa generasi.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan Kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data seskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Dengan pendekatan ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan, dan pendekatan ini juga lebih peka dan



lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola nilai yang dihadapi, dan yang paling terakhir dan yang paling penting adalah peneliti lebih mudah dalam melakukan penelitian dan mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan tentang suatu masyarakat. Penelitian dilakukan dengan cara menggali informasi dan memahami Fenomena Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Muslim di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Sumber data dapat pula diistilahkan sebagai populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah mereka yang menjadi objek dalam penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat. Dan data sekunder Data sekunder diperoleh dari berbagai hasil penelitian, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan langsung dengan penelitian. Analisis data penelitian terlebih dahulu dikumpulkan melalui hasil wawancara, catatan, dan bahan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Selanjutnya didukung dengan analisis kualitatif deskriptif dari hasil wawancara untuk mendukung hasil temuan.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Warisan

Ilmu yang sangat penting diketahui seorang muslim adalah masalah hukum keluarga, yaitu hukum kewarisan dalam Islam. Warisan adalah salah satu ilmu yang sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap umat manusia, termasuk di dalamnya pembagian harta warisan untuk setiap ahli waris dan besaran bagiannya masing-masing. Waris dalam Bahasa Indonesia bermakna orang yang berhak menerima pusaka si mati. (Ummah, 2019) Waris adalah istilah yang diperoleh daripada perkataan Arab "*waris*" yang bermaksud untuk mewarisi harta karun. *Wâris* adalah berbagai peraturan tentang pemindahan seseorang yang telah meninggal dunia kepada pewaris. Dalam istilah lain, Waris juga dikenali sebagai *faraid*, yang bermaksud bahwa bahagian tertentu dibahagikan mengikuti agama Islama kepada semua yang layak. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hokum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari Hukum Kekeluargaan. (Groho, 2016)

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalaminya peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana penguasaan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. (Groho, 2016) Untuk melaksanakan pembagian waris ini di isyaratkan pewaris telah meninggal dunia, melaksanakan kewajiban bagi yang meninggal dunia seperti pengurusan jenazah dan utang piutang bila ada yang belum terbayar, di syaratkan juga bila ada harta yang dibagi kepada ahli warisnya. Salah satu ilmu yang sangat penting dipelajari untuk kebutuhan keluarga adalah ilmu waris juga disebut *Fiqh mawaris*, ilmu *faraid*, yang bahasannya seputar hukum tentang kebutuhan keluarga, yang artinya ketentuan sebahagian dari pada waris itu menetapkan dengan jelas didalam Alquran. Menurut fiqh istilah mawaris adalah fiqh atau ilmu yang mengetahui tentang siapa orang yang dipunyai oleh ahli waris, yang tidak, berapa banyak bahagian dan bagaimana ia mengirannya. Hasby As-Shiddiqi memberikan pengertian fiqh mawaris dengan ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengembaliannya. (Noviardi, 2023)

Beberapa definisi yang telah disebutkan diatas bisa di pahami bahwa ilmu fiqh atau ilmu faraid adalah satu disiplin ilmu yang membahas dan membicarakan masalah pembagian waris, peralihan harta yang ditinggalkan dari seorang yang telah meninggal dunia untuk diberi hak kepada ahli warisnya yang masih hidup berupa harta peninggalannya, orang yang berhak menerimanya, bagian masing-masing ahli waris dan cara penyelesaiannya pembagian harta yang ditinggalkannya. Pasal 171 a yang terdapat dalam hukum Islam di Indonesia tertuang dalam buku KHI menyatakan bahwa hukum waris adalah memindahkan hak pemilikan Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta



peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa saja yang bisa menjadi ahli waris dan berapa bagiannya yang berhak mendapat berapa bagiannya.

### Unsur dan Syarat Kewarisan Islam

Peroses pemindahan pusaka atau harta yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkannya dalam hukum kewarisan Islam mengenal tiga unsur pokok, yaitu: *Al-Muwarrits*, *Al-Warits* dan *Al-Mauruts*.

#### 1. *Al-Muwarrits*

*Al-Muwarrits*, yaitu seorang yang dinyatakan telah meninggal dunia dan meninggalkan harta atau hak baik *al-Muwarrits* itu meninggal secara hakiki (nyata) atau meninggal secara hukum. Seperti seorang hakim menetapkan kematian seorang yang *mafqud* (orang yang hilang). Keputusan itu menjadikan *mafqud* (orang yang hilang) tersebut sebagai orang yang mati secara hakiki. Atas dasar prinsip *ijbari* maka *Al-Muwarrits* menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta atau hak yang ditinggalkannya itu, karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah swt., Kebebasannya bertindak atas harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya. Adanya pembatasan bertindak tersebut adalah untuk menjaga hak ahli waris. *Al-Muwarrits* tidak perlu menentukan orang yang akan menerima hartanya agar tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah swt. Apabila si *muwarris* masih hidup dan pada saat itu terjadi pemberian harta kepada ahli waris, pemberian ketika itu si *muwarris* masih hidup ini tidak termasuk didalam kategori waris mewaris kelak harta benda yang sudah di berikan ini tidak termasuk diperhitungkan. Mati disini, baik hakiki maupun hukmi (artinya berdasarkan keputusan hakim). Tanggal kematian itu dihitung sebagai yang dinyatakan oleh keputusan hakim itu. Bukan tanggal ketika keputusan itu dikeluarkan. Ini apabila menyangkut mati yang hukum atau ada keraguan kapan matinya seseorang. Penjelasan mengenai siapa pewaris yang dimaksud dapat dipelajari dari al-Qur'a>n surat al-Nisa': 11 yang merinci bahwa setidaknya terdapat beberapa kelompok ahli waris dalam ayat tersebut, yaitu kelompok ahli waris anak baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian pewarisnya adalah bapak atau ibu mereka. Kelompok lainnya adalah ahli waris ibu dan bapak, artinya bahwa pewarisnya adalah terdiri dari anak laki-laki maupun perempuan. Kemudian masing-masing kelompok yang ada dikembangkan kepada ahli waris keturunannya ke bawah dari kelompok anak dan generasi sebelumnya ke atas dari kelompok ayah jika yang bersangkutan tidak ada. (Noviardi, 2023)

#### 2. *Al-Mauruts* (Harta yang diwariskan)

*Al-Mauruts*, adalah harta peninggalan, disebut juga *miraats* dan *irts*, yaitu harta atau hak yang ditinggalkan oleh *muwarrits* (orang yang mewariskan), yang akan dipusakai ahli waris setelah dikurangi biaya perawatan, hutang, dan wasiat. Dalam arti, harta yang menjadi harta warisan itu harus murni dari hak orang lain di dalamnya. Di antara usaha memurnikan hak orang lain itu adalah dengan mengeluarkan wasiat dan membayar hutang pemilik harta. Hukum yang mengenai membayar hutang dan wasiat itu dapat dikembangkan kepada hal dan kejadian lain sejauh di dalamnya terdapat hak orang lain yang harus dimurnikan harta peninggalan orang yang meninggal, di antaranya ongkos penyelenggaraan jenazah sampai dikuburkan, termasuk pula biaya pengobatan waktu sakit yang membawa kepada kematiannya.

#### 3. *Al-Waarits*

*Al-Warits*, yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan si *muwarrits*, baik hubungan itu karena hubungan kekerabatan ataupun perkawinan. Dalam kitab fiqh dinyatakan ada tiga hal yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu: hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan hubungan perbudakan (*alwala*). Yaitu seseorang yang mempunyai hubungan kerabat yang menyebabkan kewarisan sebagaimana telah dijabarkan panjang lebar di atas, yaitu hubungan kerabat (*al-Qara>bah*), hubungan perkawinan, dan hubungan akibat memerdekakan hamba sahaya. (Noviardi, 2023)

### Pembagian Ahli Waris dalam Islam (*Furudul Muqaddarah*)

Dalam Kajian fiqh Islam, warisan (*al-mawarits kata tunggal al-mirats*) juga biasa disebut *fara'idh*, yang merupakan jamak kata *faridhah* diambil dari kata *fardh* yang bermaksud "aturan atau takdir". Alfaridh



dalam terminologi shar'i adalah sebahagian yang telah ditentukan untuk penerima ahli waris. Selanjutnya ulama sepakat ahwa ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok yaitu: *Ashhab Furudh dan Ashabah*. Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan dengan kekerabatan Rahim (*Dzawil Arham*).

1. *Ashhab al-Furudh*

Yang dimaksud dengan ahli waris *Ashhab al-Furudh* ialah: "Hak penerima dari ahli waris sudah di tentukan oleh hukum Islam, memperoleh bagian tertentu dari *al-furudh al-muqaddarah* yang ditetapkan untuk mereka. Yang dimaksud dengan *al-furudhah al-muqaddarah* ialah bahagian yang sudah ditentukan syara" bagi ahli waris tertentu dalam pembagian harta warisan. *Al-Furudh al-muqaddarah* itu ada enam macam, yaitu: seperdua ( $\frac{1}{2}$ ), seperempat ( $\frac{1}{4}$ ), seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ), dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ), sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ), dan seperenam ( $\frac{1}{6}$ ). Bila dianalisis ayat maupun hadis yang berhubungan dengan pembagian waris, maka ahli waris yang memperoleh bagian tertentu dari "*al-furudh al-muqaddarah*" ada dua belas orang, empat orang dari jalur laki-laki yaitu : suami, ayah, kakek, dan saudara laki-laki seibu. Delapan orang dari jalur perempuan yaitu: isteri, ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, Saudara perempuan seibu, dan nenek serta seterusnya ke atas. Istilah  $\frac{1}{3}$  sisa (tsuluts al baaqi), merupakan bilangan pecahan hasil ijtihad khalifah Umar bin Khattab sebagai penggagas utamanya ketika menyelesaikan kasus kewarisan istimewa Gharawain/'Umrayatain. Istilah ini dimunculkan ketika dua buah kasus yang terdiri dari salah seorang pasangan suami atau istri mewaris bersama kedua orang tua pewaris. (Dra. Hj. Wahidah & Farihatni Mulyati S.Ag., 2019)

2. Ashabah

Kata "*al-ashabah*" adalah jamak 'aashib menurut pengertian bahasa ialah "anak dan kerabat laki-laki dari pihak ayah". Dalam Ilmu Mawaris, „ashabah ialah ahli waris yang tidak memperoleh bahagian tertentu dari *furud almuqaddarah* dalam suatu pembagian harta peninggalan. Golongan ahli waris yang ashabah ini, dapat dibagi kepada dua, macam, yaitu „ashabah nasabiyah dan ashabah sababiyah.

3. *Ashabah ma'a Ghairih*,

Yang dimaksud *Ashabah ma'a ghairih* adalah satu istilah dalam pembagian ahli warisan, yaitu waris perempuan yang mempunyai bagian tertentu yang membutuhkan ahli waris perempuan lain yang akan menjadi *ashabah*, tetapi ahli waris yang dibutuhkan tidak bersama dengannya menjadi *ashabah*.

Yang dimaksud dengan warisan dalam konteks ini adalah proses mewariskan benda berwujud yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal, yang selanjutnya dibagikan kepada ahli waris yang sah. Namun perlu diingat bahwa konsep pewarisan, atau "mawaris" dalam bahasa Gorontalo, mencakup lebih dari sekedar aspek ini. fenomena yang dapat diamati terkait dengan pewarisan pada masyarakat Muslim di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, dapat dideskripsikan dan dianalisis secara ilmiah, tidak hanya sekedar hubungan antara orang yang meninggal, ahli waris, dan harta warisan. Di dalamnya juga terdapat berbagai peristiwa yang saling berkaitan dan tidak bisa diabaikan begitu saja, seperti ritual arwahan yang dibiayai dari harta peninggalan orang yang meninggal, pemberian orang tua kepada anak perempuannya, wasiat orang yang meninggal, dan hal-hal terkait lainnya.

Masalah warisan seringkali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Hal ini terutama berlaku mengenai ketentuan siapa yang berhak dan siapa yang tidak, serta ketentuan mengenai pembagian saham kepada masing-masing ahli waris. Sebelum menjadi warisan, harta tersebut seringkali memperkuat ikatan kekeluargaan. Dari perspektif ekonomi, fokusnya lebih pada kegunaan aset dibandingkan nilai intrinsiknya. Misalnya, aset-aset tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk bisnis keluarga, yang merupakan kegiatan ekonomi dimana aset dan usaha tersebut saling bergantung dalam mengejar keuntungan. Demikian pula dari sudut pandang hukum, penekanan ditempatkan pada pengaturan aset tersebut, termasuk status, kepemilikan, dan metode perolehannya, serta aspek terkait lainnya. Kedua perspektif ini saling berhubungan; misalnya pengalihan harta, baik dalam bentuk modal maupun dalam bentuk lain, diatur dalam kerangka hukum seperti penjualan, hadiah, warisan, sewa, dan lain-lain.. Dari segi hukum, di sinilah proses kepemilikan antar individu, termasuk anggota keluarga, memerlukan penyelesaian hak-hak masing-masing pihak, seperti dalam urusan waris. Ahli waris mempunyai hak penuh atas bagian harta warisan yang diterimanya dari orang yang meninggal. Hak tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain, termasuk anggota keluarga lainnya (ahli waris



tambahan), dalam konteks perkara pewarisan. Sehingga dapat disimpulkan, keberdayaan ekonomi adalah kemampuan dalam pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan lain sebagainya, yang berharga. Syarat untuk mampu memanfaatkan hal-hal yang berharga tersebut, sudah barang tentu, terlebih dahulu telah memiliki barang atau hal yang dimaksud. Dalam penelitian ini harta yang dikelola adalah harta warisan yang telah dibagi kepada ahli waris. (Puspitasari, 2024)

Untuk mencegah terjadinya situasi yang seringkali berujung pada putusnya ikatan kekeluargaan, maka hukum waris Islam yang telah disusun secara sistematis hendaknya diterapkan secara adil dalam konteks penyelesaian pembagian harta warisan, khususnya mengenai penentuan bagian masing-masing ahli waris. Secara ringkas terdapat dua varian yang merepresentasikan fenomena pembagian harta warisan dalam masyarakat muslim di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagai berikut:

#### 1. Harta Bawaan yang Tidak Diwariskan

Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU perkawinan Jo pasal 1 huruf f dan pasal 87 ayat 1 KHI telah membedakan mengenai waktu perolehan harta benda dan bagaimana harta itu diperoleh. Seperti yang telah diuraikan bahwa harta benda dapat diperoleh dengan aktif dan pasif. Bila aktif dikategorikan sebagai harta bersama dan bila pasif masuk kedalam harta bawaan (termasuk hadiah dan warisan). Berdasarkan penalaran yang demikian maka hasil dari harta bawaan, hadiah dan warisan dapat dikatakan sebagai harta bersama. (Siringoringo et al., 2023) Menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan: (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. (Kenedi, 2018)

Proses pewarisan terjadi bila syarat dan syarat pewarisan terpenuhi. Hal ini meliputi meninggalnya pewaris (*al-muwarrits*), adanya ahli waris, dan adanya harta warisan (*tirkah*) yang terbebas dari tiga kewajiban khusus: pengurusan pemakaman (*tajhîz al-mayyit*), penyelesaian harta warisan, hutang, dan pelaksanaan wasiat pewaris. Di Kecamatan Kota Selatan, terdapat ketidaksepakatan antara suami dan anggota keluarga (saudara kandung dan paman) almarhum mengenai pembagian harta warisan yang diperoleh almarhum dari orang tua dan kakek dan neneknya. Perlu diketahui bahwa warisan, menurut *farâidh*, mencakup segala jenis harta dan harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, termasuk uang, tanah, dan bentuk harta lainnya, yang secara kolektif disebut sebagai *al-maurûts* (warisan). Semua harta milik orang yang meninggal, baik yang diperoleh semasa hidupnya melalui kerja keras, maupun yang diterima sebagai hibah (hibah) dari orang lain, maupun yang diwariskan, termasuk di dalamnya.

Harta yang dibawa dalam suatu perkawinan memang merupakan milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri. Mereka mempunyai hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, seperti sumbangan, hadiah, amal, atau transaksi lainnya. Harta tersebut dapat berupa perolehan yang diterima melalui hibah atau warisan dari orang tua dan sanak saudara lainnya. (Rosnidar Sembiring, 2016). Apabila harta milik seorang suami atau istri tertinggal karena meninggal dunia, maka dengan sendirinya akan berpindah kepada keluarga dan ahli warisnya. Sebab, itu merupakan bagian dari warisan. Warisan meliputi harta pribadi beserta bagian harta bersama setelah dikeluarkannya biaya untuk keperluan orang yang meninggal selama sakit sampai meninggal dunia.

#### 2. Kewarisan yang Tertunda

Alasan utama penundaan seringkali berkaitan dengan kepentingan "*bahaul*" atau "*hulan*", yaitu ritual arwahan yang selalu dilakukan masyarakat, meski tidak diamanatkan oleh syariat agama. Praktek ini justru dapat menghilangkan hak ahli waris tertentu. Selain itu, alasan penundaan lainnya adalah adanya orang tua yang masih hidup, baik ayah (suami) maupun ibu (istri) almarhum. Dalam konteks ini, rasa hormat ahli waris terhadap orang tuanya yang masih hidup menimbulkan keengganan untuk terburu-buru membagi harta warisan. Masyarakat cenderung memandang perilaku tersebut sebagai indikasi "*anak durhaka dan kurang kesadaran diri*".

Menjadi larangan bagi ahli waris untuk membagi harta warisan orang tuanya selama salah satu orang tuanya (ibu/ayah) masih hidup. Hal ini hanya diperbolehkan jika inisiatif datang dari bapak atau ibu sendiri, yang menginginkan agar pendistribusiannya segera dilakukan. Hukum Islam melalui ketentuan warisnya telah menetapkan pedoman yang mendorong cepatnya pembagian warisan.



Apabila hal ini tidak terjadi, maka harta warisan dianggap masih menjadi milik “bersama” di antara para ahli waris. Ada kekhawatiran bahwa keterlambatan pendistribusian dapat mengakibatkan salah satu pihak secara tidak adil menuntut atau bahkan dengan sengaja merampas hak saudara kandungnya dengan merampas atau menuntut kepemilikan atas suatu bagian yang bukan merupakan haknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa penguasaan atas harta warisan tersebut seringkali berkaitan dengan sikap mental ahli waris itu sendiri. Sifat-sifat negatif seperti keserakahan dan keserakahan dapat mendorong mereka mengambil tindakan untuk mendapatkan bagian mereka atas harta warisan orang yang meninggal. Kurangnya kepedulian dan pengabaian terhadap hak ahli waris lainnya mungkin timbul karena lupa akan peringatan Allah dalam beberapa ayat Alquran (10,14) surat An-Nisa yang menandakan bahwa Allah melalui hukum warisnya telah menetapkan *farâidh*. sebagai upaya preventif terhadap potensi perselisihan yang timbul atas harta warisan.

Sengketa waris tidak bisa dihindari ketika ahli waris tidak menaati pedoman yang telah ditetapkan. Rusaknya hubungan kekeluargaan sering kali diakibatkan oleh belum terselesaikannya permasalahan warisan yang tidak terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, menurut pandangan penulis, sengketa waris muncul secara khusus karena tidak diselesaikan sesuai dengan prinsip *farâidh*. Tidak tepat jika menganggap *farâidh* sebagai solusi hanya ketika timbul masalah dalam pewarisan. Diskusi, rekonsiliasi, dan kesepakatan terkait penyelesaian kasus-kasus tersebut biasanya terbatas pada konteks *takhâruj*. Dalam hal ini Syah selaku putri almarhum telah melakukan suatu perjanjian jual beli atas saham saudara-saudaranya yang pembayarannya dilakukan dari dananya sendiri dan bukan dari warisan, karena pokok perkaranya adalah tanah. Idealnya, sengketa waris tidak boleh terjadi antar ahli waris, karena mereka semua terikat oleh ikatan kekeluargaan yang sama. Harus ada rasa saling menyayangi dan mempertimbangkan perasaan satu sama lain di antara para ahli waris, menghindari tindakan-tindakan yang mungkin tampak sebagai upaya untuk mendominasi karena dianggap lebih berhak atau berkontribusi terhadap pendapatan keluarga.

Perdamaian dalam proses pembagian warisan sangat dianjurkan. Namun hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan asas hukum *farâidh*. Untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga ahli waris, perlu dihindari aspek-aspek negatif seperti perselisihan yang dapat menimbulkan perpecahan. Hal ini sangat penting dalam kasus *munâsakhâtini*. Keterlambatan penyelesaian pembagian harta warisan dapat memberikan andil besar terhadap munculnya tindakan yang tidak diinginkan, seperti ketidakjelasan mengenai status harta warisan. Permasalahan ini seringkali muncul dari status kepemilikan awal ahli waris pertama, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang terus berlanjut pada generasi berikutnya. Pada awalnya, hal-hal tersebut mungkin tidak menimbulkan perdebatan, terutama ketika barang warisan tersebut memiliki nilai pasar yang kecil atau dianggap tidak menguntungkan. Namun seiring berjalannya waktu, apalagi dengan aset seperti tanah yang nilainya bisa mencapai miliaran rupiah, para keturunan ahli waris mulai merasa khawatir. Permasalahan mungkin timbul mengenai bukti kepemilikan, batasan, pengukuran, dan apakah ada pengalihan yang dilakukan oleh pihak tertentu, terutama jika pengalihan tersebut dilakukan secara tidak sah. Oleh karena itu, semua harta lancar wajib mempunyai bukti kepemilikan yang sah, yang dapat menjadi bukti otentik bagi ahli waris setelah pemilik aslinya meninggal dunia. Tanpa hal ini, ketidakjelasan seputar status harta warisan sering kali muncul. Bukti kepemilikan yang tidak jelas, serta pengukuran dan batasan yang tidak jelas, menimbulkan potensi perselisihan kepemilikan yang mungkin memerlukan keterlibatan pihak ketiga untuk penyelesaiannya.

Hikmah di balik pembagian harta warisan secara cepat, menurut penulis, terutama adalah untuk mencegah terjadinya kasus *munâsakhât*. Hal ini memungkinkan ahli waris untuk secara langsung memiliki dan menikmati bagian yang menjadi haknya setelah orang yang meninggal meninggal. Dengan kata lain, warisan tidak harus diwariskan secara turun-temurun. Keadaan seperti ini seringkali mengakibatkan ahli waris (keturunan) tercabut hak warisnya. *Munâsakhât* merupakan suatu cara khusus penyelesaian sengketa waris yang memerlukan perhatian cermat dan ketelitian dalam proses penyelesaiannya. Dalam peristiwa kematian berikutnya, tidak menutup kemungkinan ada beberapa ahli waris yang terhambat, baik melalui *hirmân* atau *nuqshân*, atau bahkan tidak memenuhi syarat sebagai



ahli waris sama sekali. Asas *farâidh* memberikan pedoman dan peraturan mengenai "hukum keadaan" yang berkaitan dengan munâsakhat. Dalam konteks praktik yang diamati di Distrik Kota Selatan, "hukum keadaan" diterapkan, dan proses penyelesaiannya secara umum tidak terlalu rumit

### Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis peneliti, dapat disimpulkan bahwa: Empat varian yang menjadi fenomena pembagian harta warisan dalam masyarakat muslim di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, menjadi bukti adanya pergeseran nilai terhadap penerapan hukum kewarisan Islam, dalam bentuk modifikasi (kompromi) antara ketentuan hukum waris Islam *farâidh* dengan asas kepatutan, rasa keadilan, dan kemaslahatan yang ada dalam pemahaman masyarakat. Makna di balik fenomena pembagian harta warisan dalam masyarakat muslim di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, adalah bahwa masyarakat lebih mengutamakan prinsip musyawarah mufakat diantara keluarga dalam konteks penyelesaian masalah kewarisan dengan baik.

### Daftar Rujukan

- Dra. Hj. Wahidah, M. H. I., & Farihatni Mulyati S.Ag., M. H. I. (2019). *RISALAH IS'AF AL RAGHIBIN FI 'ILMI AL FARAI DH* (Ulfatul Istiqlaliyah (ed.); 1st ed.). 1, November 2019.
- Groho, sigit sapto. (2016). Hukum Waris Adat di Indonesia. In *Hukum Waris Adat di Indonesia*.
- Jafar, U., Djalaluddin, M., & Sanusi, N. T. (2018). Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Masyarakat Muslim Di Kota Gorontalo Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Diskursus Islam*, 6(2), 361-401. <https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6866>
- Kenedi, J. (2018). Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3, 94. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj>
- Noviardi. (2023). *Hukum Kewarisan Islam antara teori & Praktek*.
- Puspitasari, I. (2024). *Pengelolaan Harta Kewarisan Islam untuk Mendorong Keberdayaan Ekonomi (Studi pada Peserta Program Edukasi Centre for Mawarith Studies Unida Gontor)*.
- Siringoringo, P., Saragi, P., & Januar, I. (2023). Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Honeste Vivere*, 33(2), 142-151. <https://doi.org/10.55809/hv.v33i2.251>
- Thaha, A. K. 'utsman. (1420). *Quran Mushaf Altagweed.Pdf* (p. 685).
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)

